

Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan

Legal Remedies in Resolving Tax Disputes in The Tax Court: A Justice Perspective

Ismiani Aulia¹, Nera Marinda Machdar²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: auliaanismi@gmail.com¹, nera.marinda@dsn.ubharajaya.ac.id²

Abstract

This research aims to examine the mechanism of tax dispute resolution in Indonesia, with a focus on the differences in characteristics between tax dispute resolution and the general judicial system. The research method used is normative legal research, utilizing a legislative approach (positive law). The research findings conclude that tax disputes in Indonesia, especially those related to Tax Assessment Letters, can be resolved through administrative means, such as filing objections, as well as through tax courts, which involve legal remedies like appeals and lawsuits. Additionally, the research also discusses the role and position of the Tax Court in Indonesia, along with the obstacles that hinder the tax dispute resolution process in this institution, such as the limited availability of court locations and significant penalties. This study is expected to enhance understanding of tax judiciary and advocate for the establishment of a Tax Court that is more professional, independent, and trustworthy.

Keywords: Tax, Legal Remedies, Tax Dispute, Tax Court

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, dengan fokus pada perbedaan karakteristik penyelesaian sengketa pajak dibandingkan dengan sistem peradilan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (hukum positif). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sengketa pajak di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak, dapat diselesaikan melalui upaya administratif, seperti upaya keberatan, serta melalui pengadilan pajak yang mencakup upaya hukum banding dan gugatan. Selain itu, penelitian juga mengulas peran dan kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia, serta kendala yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak di lembaga ini, seperti kekurangan lokasi pengadilan dan denda yang signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peradilan pajak dan mengadvokasi terwujudnya Pengadilan Pajak yang lebih profesional, independen, dan terpercaya.

Kata kunci: Pajak, Upaya Hukum, Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan topik pembicaraan umum yang sering dibahas, karena hal itu mendasari pemasukan negara dan didefinisikan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sektor perpajakan memiliki peran signifikan dalam

mengurangi volume dan rasio defisit anggaran, pajak juga sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi sangat penting.

Namun, untuk menggali lebih dalam mengenai peran pajak dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kita harus memahami lebih lanjut tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem ini terbagi menjadi tiga bagian yang berbeda, yaitu sistem *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding* (Dewi, 2010). 1) Sistem *self assessment* memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, mengevaluasi, menentukan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka harus bayar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini berarti bahwa wajib pajak memiliki otonomi dan kemandirian dalam menilai kewajiban pajak mereka. 2) Sistem *official assessment*, sebaliknya, memberikan wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam hal ini, otoritas pajak memiliki peran yang lebih dominan dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. 3) Sistem *withholding* memberikan wewenang kepada pihak ketiga, seperti perusahaan atau lembaga keuangan, untuk memotong atau memungut sebagian dari jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak sebelum pembayaran kepada wajib pajak. Hal ini seringkali terkait dengan pajak atas pendapatan tertentu, seperti dividen atau bunga.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa pengelolaan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan atas Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Di sisi lain, pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah juga dibagi lagi antara Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II. Namun, dalam upaya meraih target pendapatan pajak, sering kali ketetapan pajak yang diterbitkan oleh pejabat pajak yang berwenang tidak selalu dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak yang bersangkutan. Terdapat perbedaan pendapat yang muncul antara wajib pajak dan Fiskus yang dipicu oleh perbedaan penafsiran terkait peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan pendapat tersebut pada akhirnya dapat memunculkan sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian.

Sengketa pajak bisa berawal dari perbedaan bukti yang digunakan oleh aparat pajak dengan wajib pajak. Perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi pemicu sengketa pajak yang rumit. Oleh karena itu, peran hakim dalam memutuskan sengketa pajak dengan adil dan bijaksana adalah suatu kebutuhan yang mutlak, terutama mengingat bahwa tidak semua undang-undang mengatur secara rinci maksud dari pembentuk undang-undang. Selain itu, penelitian lainnya membahas mekanisme penyelesaian sengketa pajak melalui gugatan dan sanggahan. Dalam penelitian

yang dilakukan oleh (Aji et al., 2022) mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, gugatan dapat dilakukan terkait dengan ketentuan formal termasuk dalam prosedur penagihan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, sanggahan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan otoritas pajak. Ketiga, upaya gugatan dan sanggahan merupakan salah satu bentuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak. Selain itu, dapat pula menjadi refleksi bagi otoritas pajak dalam membangun sistem administrasi yang lebih baik

Dalam rangka mengelaborasi tentang upaya penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak di Indonesia, penelitian lain (Erwiningsih, 2022) menyimpulkan bahwa pengadilan pajak adalah lembaga administrasi yang bersifat khusus dalam bidang perpajakan. Namun, terdapat kendala yudisial dalam proses penyelesaian sengketa pajak, seperti keterbatasan upaya hukum biasa dan hanya adanya upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, yang tersedia bagi para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Kasasi tidak tersedia, hanya terdapat Gugatan, Banding, dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, timbul permasalahan mengenai bagaimana membangun sebuah lembaga keberatan di Direktorat Jenderal Pajak yang lebih independen dan adil. Pembangunan lembaga keberatan yang independen dan adil menjadi penting karena hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan penerimaan pajak. Selain itu, hal serupa juga terlihat dalam ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pajak. Mekanisme penyelesaian sengketa pajak menjadi perhatian utama, terutama jika dibandingkan dengan penyelenggaraan sistem peradilan secara umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup : Bagaimana kedudukan pengadilan pajak di Indonesia?, Apa yang menjadi kendala dari penyelesaian sengketa pajak?, Upaya apa saja yang dapat di ambil dalam penyelesaian sengketa pajak? dan Bagaimana penanganan kasus penyelesaian sengketa pajak di Indonesia?. Oleh karena itu, judul penelitian yang diambil dalam jurnal ini adalah "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak : Suatu Perspektif Keadilan".

TINJAUAN PUSTAKA

Upaya reformasi pajak dilakukan dengan menyederhanakan jenis pajak, tarif, memperbaiki prosedur pengumpulan pajak, memberikan kepastian hukum, dan memperbaiki administrasi pajak (Soemitro, Rochmat. 1992). Pernyataan Rochmat Soemitro tersebut di dukung juga dalam kutipan penelitian (Nurjannah, 2017) bahwa sistem pengumpulan pajak yang awalnya bergantung pada inisiatif fiskus dianggap tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, sehingga

perlu mengubahnya dengan mendasarkan pada inisiatif wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (*self assessment*). Dalam sistem ini, pemerintah tidak perlu secara aktif mencari wajib pajak, melainkan mengandalkan instrumen hukum untuk menemukan mereka.

Dalam kerangka sistem *self assessment* ini, individu atau perusahaan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus secara mandiri mendaftar, melaporkan, dan membayar kewajiban pajak mereka tanpa menunggu pemberitahuan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2007, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Kesadaran, kedisiplinan, dan kejujuran wajib pajak sangat penting dalam pelaksanaan sistem *self assessment* ini (Soemitro, Rochmat. 1991).

Berdasarkan hasil pemeriksaan apabila terdapat perbedaan perhitungan dengan apa yang laporkan wajib pajak dalam Surat Pemberituannya (SPT) nya maka fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Hal demikian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, 15, 17, 17 A UU KUP. Penjelasan singkat mengenai ketiga pasal tersebut:

- 1) Pasal 13 membahas tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pasal ini menjelaskan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Pasal ini juga menjelaskan berbagai alasan yang dapat menjadi latar belakang diterbitkannya SKPKB.
- 2) Pasal 15 membahas tentang Surat Tagihan Pajak Terutang (STP). Pasal ini menjelaskan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP. Pasal ini juga menjelaskan berbagai alasan yang dapat menjadi latar belakang diterbitkannya STP.
- 3) Pasal 17 membahas tentang Pembayaran Pajak. Pasal ini menjelaskan bahwa pembayaran pajak harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pasal ini juga menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran pajak, seperti sanksi administrasi dan bunga.
- 4) Pasal 17A membahas tentang Pengampunan Pajak. Pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan pengampunan pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi syarat tertentu.

Menjadi hal yang umum jika terjadi perbedaan dalam perhitungan pajak antara wajib pajak dan fiskus. Terkadang, wajib pajak tidak setuju dengan jumlah pajak yang dihitung oleh fiskus, seperti yang tercatat dalam Surat Ketetapan Pajak. Objek dari sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang bisa berupa Surat Ketetapan Pajak kurang bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak lebih bayar (SKPLB), atau Surat

Ketetapan Pajak nihil (SKPN). Sementara itu, subjek yang terlibat dalam sengketa pajak meliputi pihak wajib pajak, pemotong pajak, penanggung pajak, pemungut pajak, dan pejabat pajak.

Sengketa pajak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai sengketa yang muncul dalam konteks perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai hasil dari keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan terkait penagihan pajak berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dijelaskan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang dapat diajukan banding dan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan berada dalam kerangka peradilan yang ada saat ini. Ini sesuai dengan prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, dan larangan campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengadilan pajak merupakan tingkat pertama dan atau terakhir dalam hal memeriksa dan memutuskan sengketa pajak sebagai pengadilan fungsi pertama dan terakhir pemeriksaan atas segala hanya dilakukan oleh pengadilan pajak (Purba & Rahadian, 2018) Oleh karena itu terhadap putusnya tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau Badan peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan kompetensi penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan peran Pengadilan Pajak dalam kerangka peradilan yang ada saat ini. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak hanya menyebutkan bahwa Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak, sementara pembinaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan (Erwiningsih, 2022).

Penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melibatkan beberapa jalur dan lembaga, yakni proses keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Regulasi terkait dengan lembaga-lembaga yang mengurus penyelesaian sengketa pajak tersebut dijelaskan secara jelas dalam peraturan formal dalam hukum pajak. Resolusi sengketa pajak melalui jalur keberatan, banding, gugatan, dan

peninjauan kembali dilakukan oleh badan-badan tertentu yang ditetapkan oleh perundang-undangan pajak.

METODE

Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Soerjono, Soekanto (2006) pendekatan hukum normatif melibatkan pemeriksaan aturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Melalui pendekatan ini, peneliti memiliki kesempatan untuk mengevaluasi apakah ada keselarasan dan konsistensi antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar (UUD), atau antara peraturan dengan undang-undang.

Adapun dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai dasar utama penelitian ini. Aturan-aturan tersebut termasuk UUD NRI 1945, UU No.16 Tahun 2009 perubahan ke-4 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Undang-Undang No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 selanjutnya diubah menjadi Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Hukum Pajak.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis penelitian ini. Sumber-sumber sekunder ini mencakup buku-buku, diktat-diktat literatur tentang pajak, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya yang ditulis oleh pakar hukum, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pajak. Hal ini digunakan untuk mendalami isu hukum yang diangkat dan menghasilkan kesimpulan dan temuan dalam penelitian, dengan mengacu pada berbagai literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia

Kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia melibatkan dua institusi, yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Mahkamah Agung bertanggung jawab atas aspek teknis-yudisial, sementara Kementerian Keuangan mengurus aspek organisasi, administrasi, dan keuangan, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dijelaskan dalam penelitian (Gotama et al., 2020) bahwa Kementerian Keuangan yang seharusnya menjalankan fungsi eksekutif tetapi ketika ikut mengawasi dan membina Pengadilan Pajak maka secara otomatis mengambil peran sebagai lembaga yudikatif. Padahal antara lembaga eksekutif dan yudikatif tersebut seharusnya terpisah, melakukan fungsinya masing-masing, dan saling mengontrol atau mengawasi satu dengan yang

lainnya (*checks and balances*). Dalam hal ini mengundang keraguan terkait independensi Pengadilan Pajak, karena strukturnya dinilai tidak independen. Dualisme pembinaan di Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa: kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Juga bertentangan dengan Pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: Mahkamah Agung merupakan pucuk tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua lembaga peradilan baik pembinaan dibidang teknis-yudisial maupun dibidang organisasi, administrasi dan keuangan. Sebagai badan pengadilan dapat di kategorikan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut: a) Eksistensi badan pengadilan diatur dengan undang-undang; b) Badan pengadilan yang dibentuk itu harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada; c) Semua badan pengadilan dalam empat lingkungan peradilan berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi; d) Organisasi, administrasi dan finansialnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Keempat unsur tersebut harus di penuhi oleh suatu badan pengadilan termasuk pengadilan khusus (Maheswara, 2020).

Kendala-Kendala Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pajak

Pengadilan Pajak saat ini berlokasi di Ibukota Negara, yaitu Jakarta, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2002. Penempatan Pengadilan Pajak hanya di Jakarta, tanpa ada kemungkinan membuka cabang di lokasi lain, menurut pendapat penelitian (Gotama et al., 2020), hal ini tidak sesuai tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang mengedepankan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya efisien. Hal ini karena jumlah wajib pajak semakin meningkat dan tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun Pengadilan Pajak berkedudukan resmi di Jakarta, Ketua Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi persidangan di tempat lain. Sebagai contoh, Yogyakarta dan Surabaya pernah menjadi tempat pelaksanaan persidangan perpajakan. Kendati demikian, jarak yang besar antara wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Pulau Rote, dengan Jakarta, menjadi kendala bagi wajib pajak. Sebagai contoh, wajib pajak di Jayapura akan menghadapi kendala besar dalam hal biaya dan waktu jika mereka ingin mengajukan banding terkait Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Jayapura. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan lokasi pengadilan pajak di daerah, setidaknya di Ibu Kota Provinsi, guna memudahkan akses dan efisiensi bagi wajib pajak (Pudyatmoko, 2009).

Menurut UU Pengadilan Pajak, tidak ada keharusan bagi penggugat atau pemohon banding untuk hadir dalam sidang di Pengadilan Pajak. Akan tetapi, ketika penggugat atau pemohon banding tidak menghadiri persidangan, mereka mungkin merugikan diri sendiri. Hal ini karena pihak lawan, dalam hal ini fiskus atau aparat pajak, akan memiliki keleluasaan untuk menjawab pertanyaan hakim dan menjelaskan fakta-fakta menurut versinya tanpa ada penyangkalan dari penggugat atau pemohon banding. Dalam praktiknya, sidang di Pengadilan Pajak bisa berlangsung hingga delapan kali, atau bahkan lebih, terutama untuk kasus yang lebih rumit. Jika kita menghitung biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak yang berlokasi di Abepura sebuah wilayah di Kota Jayapura atau daerah terluar Indonesia, termasuk biaya perjalanan pulang-pergi dari Abepura ke Jakarta, biaya penginapan, dan pengeluaran lainnya selama berada di Jakarta, tentu saja wajib pajak akan mengeluarkan sejumlah uang yang signifikan.

Salah satu masalah dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak adalah terkait dengan ketentuan mengenai sanksi administrasi yang berupa denda sebesar 100% (seratus persen) jika banding yang diajukan oleh wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Peraturan ini tidak tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2002, melainkan diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Besaran sanksi administrasi ini telah mengalami perubahan sejak diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), di mana Pasal 27 ayat (5d) menyebutkan bahwa "Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan."

Namun, penerapan sanksi denda dalam tahap banding ini bertentangan dengan semangat UU Pengadilan Pajak yang menekankan penyelesaian sengketa pajak yang adil, cepat, murah, dan sederhana. Hal ini juga tidak selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang menuntut peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya efisien. Konsekuensi pengenaan denda ini menjadikan proses banding pajak menjadi kurang terjangkau. Sebaliknya, pengajuan keberatan dan banding adalah hak semua wajib pajak yang berkeinginan mencari keadilan. Sebagai akibatnya, mereka mungkin merasa cemas dan ragu karena ancaman sanksi administrasi dalam bentuk denda. Wajib pajak akan melakukan pertimbangan matang sebelum memutuskan untuk menyelesaikan sengketa pajak melalui proses banding di Pengadilan Pajak.

Upaya Penyelesaian Sengketa Utang Pajak

Dalam bidang perpajakan, upaya penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan melalui keberatan administratif, banding ke Pengadilan Pajak, dan gugatan ke Pengadilan Pajak, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Ismail

Marzuki. et al., 2021). Upaya administratif sering disebut sebagai peradilan administrasi yang tidak bersifat murni. Peradilan administrasi yang tidak murni mencakup semua proses peradilan yang tidak memenuhi semua syarat peradilan administrasi yang murni, misalnya karena tidak ada perselisihan yang jelas atau karena pihak yang memutuskan peradilan adalah bagian dari salah satu pihak yang terlibat (Rochmat, Soemitro. 1989). Salah satu bentuk upaya administratif yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah upaya keberatan. Keberatan merupakan upaya administratif yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak atas surat ketetapan pajak dan bukti pemotongan/pemungutan pihak ketiga, berdasarkan Undang-Undang KUP (Lihat Pasal 25 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang KUP).

Jika seorang wajib pajak memiliki sengketa terkait dengan Surat Ketetapan Pajak, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau sengketa terkait pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga, mereka dapat menyelesaikan sengketa pajak ini melalui upaya keberatan.

Dalam mengajukan keberatan, wajib pajak harus menyampaikan surat keberatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Surat keberatan ini dapat mencakup keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, serta pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, menyertakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, serta alasan-alasan yang mendukung keberatan tersebut.

Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP). Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015, disebutkan bahwa wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak. Materi atau isi ini melibatkan sejumlah aspek, termasuk jumlah kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, besaran pajak yang harus dibayarkan, serta materi atau isi terkait pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

Hal serupa juga berlaku untuk jenis pajak daerah yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 34 Tahun 2000. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang telah menerbitkan ketetapan pajak daerah. Jenis-jenis surat ketetapan pajak

daerah yang dapat menjadi objek keberatan termasuk Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, serta pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan selama tiga bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterbitkan atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang diizinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memotong atau memungut pajak. Batasan waktu ini memberikan wajib pajak cukup waktu untuk menyiapkan surat keberatan dan alasannya. Selain itu, batas waktu tiga bulan ini masih dapat diperpanjang jika wajib pajak dapat membuktikan bahwa keterlambatan pengajuan surat keberatan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendali wajib pajak (*force majeure*).

Setelah surat keberatan diajukan kepada pejabat yang berwenang, wajib pajak berhak menerima tanda bukti penerimaan surat keberatan. Tanda bukti penerimaan ini, yang diberikan oleh pejabat yang berwenang secara langsung atau melalui kantor pos, berfungsi sebagai tanda bahwa surat keberatan telah diterima. Selain itu, tanda bukti ini juga bisa digunakan oleh wajib pajak untuk mengawasi tenggat waktu dua belas bulan, di mana Direktur Jenderal Pajak (untuk Pajak Pusat) atau Kepala Daerah (untuk Pajak Daerah) harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Jika dalam dua belas bulan tersebut tidak ada keputusan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, maka keberatan wajib pajak dianggap diterima. Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian sengketa pajak melalui upaya keberatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Keputusan mengenai surat keberatan diambil oleh hakim *doleansi*, yaitu pejabat pajak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan surat keberatan, tanpa dilakukan proses sidang seperti yang terjadi di pengadilan pajak (Rochmat, Soemitro. 1989).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purba, 2018, jika seorang wajib pajak merasa tidak puas dengan keputusan keberatan yang telah dikeluarkan, dia memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak. Banding adalah langkah hukum yang bisa diambil oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang bisa diajukan banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Wahyudi, 2022). Syarat-syarat untuk mengajukan banding diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, yaitu pengajuan harus menggunakan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia, dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan yang dibanding, dan harus disertai dengan alasan yang jelas serta mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding, serta

melampirkan salinan surat keputusan yang dibanding. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan permohonan banding, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5c) UU Nomor 28 Tahun 2007, tidak lagi dianggap sebagai pajak yang terutang hingga Putusan Banding diterbitkan, sehingga persyaratan untuk membayar 50% dari jumlah pajak yang belum dibayar tidak lagi diperlukan oleh wajib pajak (Purba, 2018).

Selain menggunakan upaya hukum banding, wajib pajak juga memiliki opsi lain dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Pajak, yaitu dengan mengajukan gugatan. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 14 tahun 2002, gugatan merupakan tindakan hukum yang dapat diambil oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang memenuhi syarat untuk diajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak. Dalam gugatan, harus disertakan alasan-alasan yang jelas, tanggal penerimaan pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat, serta dilampiri salinan dokumen yang menjadi objek gugatan (Sa'adah, 2019).

Pengajuan gugatan memiliki dua jangka waktu yang berbeda, yaitu jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak, dan jangka waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan yang memenuhi syarat untuk diajukan gugatan. Jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sementara jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan yang dapat digugat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang memenuhi syarat untuk diajukan gugatan.

Putusan Pengadilan Pajak adalah putusan akhir, dan tidak ada opsi untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam proses penyelesaian sengketa ini. Namun, jika wajib pajak masih merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali, yang diatur dalam Pasal 89-93 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002. Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002: a) Jika putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang baru diketahui setelah putusan tersebut dikeluarkan, atau jika didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana. b) Jika terdapat bukti tertulis baru yang penting dan menentukan, yang jika diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. c) Jika ada keputusan yang mengabulkan tuntutan yang tidak diajukan atau lebih dari yang diajukan, kecuali yang didasarkan pada Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c

(putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya). d) Jika ada bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa mempertimbangkan alasannya. e) Jika terdapat suatu putusan yang jelas-jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa permohonan PK tidak akan menghentikan atau menunda pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

Penanganan Kasus Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/B/PK/Pjk/2012 membicarakan sengketa pajak antara PT Newmont Nusa Tenggara dan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB). Gubernur Nusa Tenggara Barat telah menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah. Penetapan pajak ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Wajib pajak tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut, sehingga mereka mengajukan keberatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Namun, keputusan Gubernur adalah menolak permohonan keberatan dari wajib pajak. Kemudian, wajib pajak mengambil langkah selanjutnya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Namun, Putusan Pengadilan Pajak akhirnya juga menolak permohonan banding dari wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak memutuskan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Wajib pajak memiliki beberapa alasan dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung:

- a. Wajib pajak beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 1986. Mereka merupakan sebuah perusahaan pertambangan yang tunduk pada ketentuan Kontrak Karya (Contract of Work), yang secara khusus mengatur isu-isu perpajakan, termasuk Pasal 13 dan lampiran H.
- b. Pengaturan perpajakan dalam Kontrak Karya tersebut bersifat 'lex specialis', yang berarti menurut pandangan wajib pajak, ketentuan perpajakan telah diatur secara spesifik dalam Kontrak Karya. Mereka berpendapat bahwa kedudukan Kontrak Karya memiliki perlakuan khusus (setara dengan undang-undang), sehingga apabila Kontrak Karya tidak mengatur secara khusus, berlaku ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- c. Pandangan bahwa Kontrak Karya memiliki status 'lex specialis' didukung oleh Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988, yang menyatakan bahwa Kontrak Karya diberlakukan dan dianggap setara dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut wajib pajak, ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya harus diterapkan secara khusus (special treatment/lex specialis).

- d. Wajib pajak juga mengklaim bahwa Kontrak Karya telah ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986, sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB), baru mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997. Oleh karena itu, menurut wajib pajak, pengenaan pajak tersebut dianggap tidak sah.

Perkara ini melibatkan perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan pihak pajak terkait pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Wajib pajak berpendapat bahwa Kontrak Karya memiliki status "*lex specialis*", sehingga pajak harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak Karya. Di sisi lain, pihak pajak berpendapat bahwa Kontrak Karya hanya merupakan bagian dari hukum perdata, sehingga wajib pajak tetap harus tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku. Kontrak Karya adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dan wajib pajak yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1986, sementara pemungutan PKB dan BBNKB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997. Menurut wajib pajak, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat diberlakukan surut oleh pihak pajak, sehingga pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dianggap tidak sah.

Wajib pajak telah melakukan upaya keberatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dan mengajukan banding atas penolakan keberatan yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, wajib pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagai langkah hukum luar biasa. Putusan Peninjauan Kembali akhirnya mengabulkan permohonan wajib pajak dan membatalkan pemungutan PKB dan BBNKB yang telah ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan surat keputusan tersebut penelitian yang dilakukan oleh Zuraida, 2020 mengambil kesimpulan: (a) surat tersebut merupakan penegasan Menteri terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dalam rangka Kontrak Karya, sedangkan penyelesaian kasus dalam sengketa pajak ini terkait pemungutan PKB dan BBNKB; (b) Kontrak Karya menurut Menteri diberlakukan/dipersamakan dengan undang-undang, sementara pengertian asas *pacta sunt servanda* mengikat apabila kontrak tersebut memenuhi Pasal 1320 KUHPperdata.

Kemudian, menurut pandangan hakim, penyelesaian sengketa pajak ini berdasarkan prinsip *lex specialis*, namun Prof. Muchsan dalam bukunya "Ikhtiar Ilmu Hukum" (2006, 34-36) menjelaskan bahwa *lex specialis* merujuk pada undang-undang yang bersifat khusus dan mendahulukan berlakunya dibandingkan dengan undang-undang yang bersifat umum. Prof. Muchsan memberikan contoh

penerapan *lex specialis* dalam kasus hukum dagang, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) memiliki prioritas dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam hal urusan perdagangan. Prof. Muchsan juga mengemukakan bahwa prinsip *lex specialis* dapat diterapkan jika kedudukan materi yang mengatur hal yang sama harus berada dalam produk hukum yang sama, seperti KUHD dan KUH Perdata (pandangan ini sejalan dengan pendapat Prof. Hikmahanto). Namun, dalam kasus sengketa ini, inti permasalahan adalah perbandingan antara produk hukum yang berbeda, yakni kontrak (perjanjian) dan undang-undang (UU PDRD).

Pendapat lain menurut Zuraida, 2020 bahwa Hakim tidak secara tepat memahami konsep asas *lex specialis* dan cara menerapkannya dalam perkara ini. Pengertian yang seharusnya dipahami oleh hakim mengenai *lex specialis* adalah sebagai berikut: (a) kontrak karya merupakan bentuk perjanjian, dan setiap perjanjian harus tunduk pada hukum publik yang mengikat; (b) undang-undang pajak adalah bentuk hukum publik yang mengikat; (c) kontrak karya tidak dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan; (d) prinsip penerapan doktrin *lex specialis* derogat legi generali dapat digunakan jika materi yang mengatur hal yang sama harus diselaraskan dalam produk hukum yang sama.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam sengketa pajak adalah terkait PPN (Pajak Pertambahan Nilai), seperti yang terjadi pada kasus PT. MC PET Film Indonesia (MPFI) dengan Fiskus. Dalam kasus ini, terdapat koreksi terhadap pelaporan penyerahan ekspor dan pajak masukan oleh pihak Fiskus. Koreksi terhadap pelaporan penyerahan ekspor muncul karena adanya perbedaan dalam dasar dokumen pelaporan PPN. Menurut Wajib Pajak, dasar pelaporan ekspor tercatat pada tanggal *Bill of Lading* (B/L), sementara menurut Fiskus, dasar pelaporan tersebut adalah pada saat tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Selain itu, koreksi pajak masukan juga muncul karena PPN Impor atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang tidak diakui sebagai kredit pajak oleh Fiskus, dikarenakan adanya kesalahan dalam pengisian nama dan NPWP oleh Wajib Pajak pada SSP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2010. Selain itu, juga terdapat koreksi pajak masukan dari PPN Dalam Negeri yang dijawab "tidak ada" oleh KPP lawan transaksi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati & Bukhori, 2021) mengenai penyelesaian sengketa pajak dalam kasus banding pajak pertambahan nilai PT. MPFI menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan dan penyelesaian sengketa pajak di tingkat banding oleh Pengadilan Pajak telah berjalan dengan baik. Majelis Hakim yang menangani kasus ini telah mematuhi prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Proses banding yang dijalani oleh PT. MPFI melibatkan langkah-langkah seperti tahap persiapan persidangan, yang mencakup pengajuan permohonan

surat banding ke Pengadilan Pajak, menerima Surat Uraian Banding, dan memberikan tanggapan dalam Surat Bantahan. Namun, perlu dicatat bahwa PT. MPFI tidak menyampaikan Surat Bantahan tersebut. Setelah tahap-tahap tersebut diselesaikan, sidang baru dapat diadakan dengan pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan formal dan materi sengketa.

Pada akhirnya, dalam putusan dari proses banding sengketa pajak pertambahan nilai melalui Pengadilan Pajak ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa sebagian permohonan banding dari pemohon banding, yaitu Koreksi Terbanding atas DPP Ekspor sebesar Rp 13.783.611.989 menjadi Rp 13.861.931.148, dan Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 145.977.257, telah dikabulkan. Namun, mengingat bahwa tarif PPN atas Penjualan Ekspor adalah 0% dan tidak ada sanksi administrasi, koreksi Terbanding ini tidak berdampak pada jumlah PPN yang masih harus dibayarkan oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Sengketa pajak muncul karena wajib pajak tidak puas dengan besarnya utang pajak yang ditentukan oleh fiscus atau mungkin karena penerapan peraturan perundangan pajak yang tidak tepat, yang berakibat wajib pajak merasa dirugikan. Hukum pajak menetapkan hak dan kewajiban bagi wajib pajak dan fiscus, sehingga jika wajib pajak merasa dirugikan oleh fiscus, wajib pajak berhak menuntut penyelesaian. Dalam penyelesaian sengketa pajak, wajib pajak memiliki beberapa pilihan, seperti keberatan, banding, gugatan, dan sanggahan, serta bisa mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, dan jika masih tidak puas, mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Semua ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak terhadap kinerja fiscus, serta mengingat prinsip dasar bahwa pajak dikenakan untuk kesejahteraan rakyat melalui pembiayaan pengeluaran negara.

Dalam hal sengketa pajak, jenis ketetapan yang menjadi sengketa melibatkan Surat Ketetapan Pajak Bayar Kurang (SKPBK) dan Surat Ketetapan Pajak Bayar Lebih (SKPBL). Kurangnya pemahaman masyarakat wajib pajak tentang sistem self-assessment dan wajib pajak sendiri sering menjadi penyebab sengketa pajak. Proses penyelesaian sengketa pajak melibatkan berbagai langkah, termasuk insentif untuk wajib pajak yang kooperatif dan tindakan tegas bagi penanggung pajak yang tidak kooperatif. Semua ini harus memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak dan prosedur penyelesaian sengketa.

Ucapan Terimakasih

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap langkah hidup saya, termasuk

dalam penulisan jurnal ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Prof. Dr. Nera Marinda Machdar, SE Ak., Pg. Dipl. Bus., MCom (Acctg)., CA., CSP., CSRS., CSRA., CIMA., BKP yang membantu dalam penulisan artikel ini

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. K., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Irawan, F. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesia Tax Review)*, 6(1), 80-88.
- Alfiansyah, I., & Nasution, I. (2023). Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(1), 192-200.
- Alfiansyah, I. (2023, June). Development of Superior Plantation Commodities Based on Land Suitability in Pining Sub District Gayo Lues Regency Aceh Province. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1188, No. 1, p. 012018). IOP Publishing.
- Dewi, D. A. S. (2010). Penyelesaian Sengketa Pajak . *Jurnal Fakultas Hukum UNIMMA*, 1-10.
- Erwiningsih, W. (2022). Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 248-262.
- Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 331-335.
- Ismail Marzuki, et al. (2011). *Pengantar Ilmu Sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Maheswara, R. H. (2020). Prinsip-Prinsip Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *NOTAIRE*, 3(3), 441-468.
- Nurjannah, St. (2017). Penyelesaian Sengketa Utang Pajak Pada Pengadilan Pajak. *Jurisprudentie*, 4(2), 189-196.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Purba, T. L. D., & Rahadian, D. (2018). Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 6(2018), 11-22.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/B/PK/Pjk/2012 sengketa antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama atas Kendaraan Bermotor.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3369 B/PK/PJK/2021 sengketa antara Direktur Jenderal Pajak dengan PT MC PET Film Indonesia (PT MPFI) terkait PPN.
- Rochmat, Soemitro. (1989). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Eresco. Bandung. Jilid 3. Hlm. 51.
- Rochmat, Soemitro. (1991). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Eresco. Bandung. Jilid 2. Hlm. 14 dan 174.
- Rochmat, Soemitro. (1992). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Eresco. Bandung. Hlm.28.
- Sa'adah, N. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 19-33.
- Santoso, E., Isro'iyah, L., & Wahyudiantoro, A. K. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung. *BEMJ: Business, Entrepreneurship, and Management Journal*, 2 (1), 21-26.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, Hlm.51
- Sukmawati, A., & Bukhori, A. (2021). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Pajak Pertambahan Nilai Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus Pada Pt. Mpfi). *VOKASINDO*, 1(1), 12-27.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 selanjutnya diubah menjadi Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
- UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 34 Tahun 2000
- Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- UU No.16 Tahun 2009 perubahan ke-4 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacar Perpajakan
- UUD NRI 1945
- Wahyudi. (2022). Membangun Lembaga Keberatan Pajak Independen Dan Adil. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 1(1), 48-57.

Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan

Ismiani Aulia¹, Nera Marinda Machdar²

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1471>

Zuraida, I. (2019). Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Kontrak Karya Pt Newmont Nusatenggara Barat Menurut Hukum Pajak Nasional. *Seminar Forum Ilmiah Keuangan Negara*, 2(1), 1-18.